



PUTUSAN

Nomor 1061/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

....., tempat tanggal lahir Lompo Bulu, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Melawan ;

....., tempat tanggal lahir Bone, 01 September 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal, 15 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 15 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor : 1061/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 tanpa tanggal, bulan dan tahun Hijeriyah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.189/Kua.21.24/ 04/Pw.01/ 102019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 7 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 1 bulan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Lompobulo, Desa Lompobulo, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Pemohon sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun pada bulan April Tahun 2019, Termohon minta izin untuk pergi keacara keluarga di Bone selama satu minggu namun nyatanya Termohon pergi ke orang tuanya di Kalimantan hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon pada saat keluarga Pemohon yang memberikan kabar bahwa istrinya ada di Kalimantan sehingga Pemohon kecewa dan merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1061/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg. masing-masing bertanggal, 16 Oktober 2019 dan tananggal, 23 Pktpober 2019 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohona Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.189/ Kua.21.24/ 04/ Pw.01/ 102019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2018, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 1 (satu) tahun namun belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa dalam kebersamaan Pemohon dengan Termohon tersebut cukup bahagia dan harmonis, namun pada bulan April 2019 Termohon minta izin pergi ke acara keluarga di Bione selama satu minggu, namun sampai sekarang tidak pernah kembali pada Pemohon.
- Saksi tahu bahwa sejak kepergian Termohon tersebut pada bulan April 2019 sampai sekarang tidak pernah kembali sejak itupula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada algi yang saling memperdulikan.
- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2018, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 1 (satu) tahun namun belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa dalam kebersamaan Pemohon dengan Termohon tersebut cukup bahagia dan harmonis, namun pada bulan April 2019 Termohon minta

Hal. 4 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pergi ke acara keluarga di Bione selama satu minggu, akan tetapi tidak pernah kembali pada Pemohon sampai sekarang.

- Saksi tahu bahwa sejak kepergian Termohon tersebut pada bulan April 2019 sampai sekarang tidak pernah kembali sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2019 Termohon minta izin untuk pergi ke acara keluarga di Bone selama satu minggu, ternyata Termohon pergi ke Kalimantan dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
3. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas

Hal. 5 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Termohon Nomor : 1061/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., masing-masing bertanggal, 16 Oktober 2019 dan tanggal, 23 Oktober 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan/atau setidaknya Termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum ***Rechts on decking*** dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama H. Paremma bin Palemmai dan Sultan bin H. Paremma.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya

Hal. 6 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah , menikah pada hari Senin tanggal, 12 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, tnpa tanggal, bulandan tahun Hijeriyah, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2019 Termohon minta izin untuk pergi ke acara keluarga di Bone selama satu minggu, namun kenyataannya Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang.

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan April 2019 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena sejak bulan April 2019 Termohon minta izin untuk pergi ke acara keluarga di Bone selama satu minggu, namun kenyataannya Termohon pergi ke Kalimantan dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah berazam (berketetapan hati) untuk menalak Termohon sesuai dengan palsafah orang bugis bahwa “ *Riala Tea Makkunrai Tenrialia Tea Boraane*” maksudnya kalau perempuan yang tidak mau masih ada kemungkinan dapat dirembut kembali sedangkan kalau laki-laki yang sudah tidak mau maka sulit untuk direbut kembali.

Menimbang, bahwa berdasar permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa salain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firan Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ; " *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* "

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambilalih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لان الا اعتبارا بالطلاق في الزوج لما روي
البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع
الطليقان

Artinya ; " *Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda "Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak "*

- b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار



Artinya ; “ Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.”

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

من د عي الي حا كم من حكام المسمين فلم
يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya ; “ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 10 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716,000.00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 29 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan denga tanggal, 1 Rabiulk Awal 1441 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Drs. Nurmaali masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah. S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00
 2. Biaya Administrasi Rp 50,000.00
 3. Biaya panggilan..... Rp 620,000.00
 4. Biaya redaksi Rp 10,000.00
 5. Biaya meterai Rp 6,000.00
 - Jumlash..... Rp 716,000.00
- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 Dari 12 Hal. Put. No.1061/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)